



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0712-321269 Fax. 0712-323621 Kode Pos 30611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420 / III / PLS.3/D.DIK-OKI/2015

TENTANG

IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu di terbitkan Izin Operasioanal Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat :

- 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
- 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- 8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

Nama Lembaga : PAUD “ BUNGA BANGSA “
Jenis / Bentuk Layanan : Kelompok Bermain (KB).
Tahun Berdiri : 2008
Ketua Penyelenggara : YURDANIA
- Alamat Lembaga PAUD : Kel.Sukadana , Kecamatan Kayuagung,
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 16 Oktober 2016.

KETIGA : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 16 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Drs.H. ZULKARNAIN, MM
Pembina Utama Muda